

Lampiran 1 : Panitia Musyawarah Desa
(Musdes) dan Musyawarah
Dusun (Musdus)

Nomor : 400/ 16 /403.412.04/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sukatno	Pimpinan	Ketua BPD
2	Prabu Yoga P	Ketua	Sekretaris BPD
3	Bambang H	Sekretaris	Ketua LPM
4	Sujiono	Anggota	Kamituwo I
5	Ujiek P	Anggota	Kamituwo II
6	Andik Roni	Anggota	Ketua Karang Taruna
7	Nur K	Anggota	Anggota BPD

Karangsono, 02 Januari 2019

Desa Karangsono



ATMIKO

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Panitia Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus);
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;





KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 016 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DAN MUSYAWARAH DUSUN
(MUSDUS)
DESA KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN
TAHUN 2019

- Menimbang :
1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) maka perlu dibentuk Panitia Musdes dan Musdus;
 2. Bahwa Panitia Musdes dan Musdus bertugas membantu Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Dusun dalam kelancaran kegiatan tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);